



**P E N E T A P A N**

Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tafsir Marodi, SH., Hadian Sirot, SH dan Mukhtar, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Nibas Ma'rif Residence, Blok B No. 6 Masbagik Utara Baru, Desa Nibas, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 644/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sepasang suami isteri yang telah terikat perkawinan sejak tahun 2017;
2. Bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dilaksanakan menurut Agama islam pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Nikah No. 0361/071/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, **Penggugat** berstatus sebagai Perawan dan **Tergugat** berstatus sebagai Jejaka;
4. Bahwa selama menjalani perkawinan, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: [REDACTED] lahir di Selong 30 Maret 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5203-LT-18022020-0044
5. Bahwa sejak bulan Maret yang lalu **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** dan anaknya pergi merantau ke luar negeri, bahwa sejak **Tergugat** pergi merantau mulai sering terjadi percekocokan dan/atau pertengkaran yang membuat **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah saling meninggalkan kewajiban. Adapun Percekocokan dan/atau Pertengkaran dipicu oleh:
6. Faktor Ekonomi, dalam artian **Penggugat** selama meninggalkan **Tergugat** dan satu orang anaknya pergi ke luar negeri, **Tergugat** sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada **Tergugat**, apalagi **Tergugat** harus mencukupi kebutuhan hidup satu orang anaknya.
7. Faktor **Penggugat** dan **Tergugat** yang sudah tidak memiliki visi misi yang sama dalam memandang kehidupan, Prinsip hidup, dan target hidup, sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak terjalin komunikasi yang baik sampai sekarang. Sehingga ketika **Penggugat** dengan **Tergugat** berkomunikasi melalui jaringan telfon, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** selalu cekcok/bertengkar.
8. Bahwa puncak pertengkaran dan/atau percekocokan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, yang mengakibatkan **Tergugat** pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan rumah **Tergugat**. Bahwa selama **Penggugat** meninggalkan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah **Tergugat**, **Tergugat** sama sekali tidak menghiraukan **Penggugat**, dan tidak pernah membujuk ataupun sekedar menelfon untuk menanyakan kabar **Penggugat** selaku isteri sahnya.

9. Bahwa **Penggugat** telah menyadari kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis serta tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga memilih bercerai sebagai jalan yang terbaik bagi **Penggugat**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra dari **Tergugat** ( [REDACTED] ) kepada **Penggugat** (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, **Penggugat** telah menguasai kepada kuasa hukum Tafsir Marodi, SH., Hadian Sirot, SH dan Mukhtar, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Nibas Ma'rif Residance, Blok B No. 6 Masbagik Utara Baru, Desa Nibas, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 644/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa **Penggugat** tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan **Tergugat** tidak

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 644/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aidi Rosihan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Aidi Rosihan, SH.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	21.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)